

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul oleh Pelaku Pedhophilia yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantul

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, memperoleh data kasus tindak pidana perbuatan cabul secara umum yang terjadi di wilayah hukum Polres Bantul yakni :

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Bantul

No	Tahun	Jumlah
1	2015	5
2	2016	4
3	2017	3

Sumber data : Polres Bantul

Data diatas merupakan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan di Polres Bantul data dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2015 sampai dengan 2017. Polres Bantul bekerja sama dengan P2TP2A selaku yang memeriksa dan memberikan bimbingan konseling anak. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam ditahun 2015 terjadi kasus pencabulan sebanyak 5 kasus, kemudian ditahun 2016 terjadi 4 kasus, dan di tahun 2017 terjadi 3 kasus pencabulan.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di POLRES Bantul diperoleh data perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku pedhophilia dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yakni :

Tabel 2

Kasus Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Pedhophilia

No	Tahun	Jumlah
1	2015	1
2	2016	1
3	2017	1

Sumber data : Polres Bantul

Data yang penulis peroleh dari Polres Bantul tersebut merupakan data pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yang merupakan data perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di wilayah hukum Polres Bantul. Dari data tersebut diketahui bahwa disetiap tahunnya terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia, dimana pada tahun 2015 terjadi 1 kasus, di tahun 2016 terjadi 1 kasus, dan di tahun 2017 terjadi 1 kasus.

Dari 3 tahun tersebut terjadi 3 kasus, penulis melakukan kajian analisa pada perkara di tahun 2015 dengan identitas pelaku Bapak E yang berumur 65 tahun, bertempat tinggal di Bantul, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan. Berdasarkan laporan kepolisian dengan nomor : LP/294/X/2015/SPKT, bahwa terlapor dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 melakukan perbuatan cabul yaitu menciumi pipi dan bibir sambil memainkan lidah didalam rongga mulut para korban dan menyuruh korban

untuk menjulurkan lidah lalu pelaku melumat lidah korban. Pelaku memberikan iming-iming atau hadiah kepada anak-anak dibawah umur untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh penyidik, tertanggal 14 Oktober 2015, NO. POL. SP. Han / 230 / X / 2015 / RESKRIM, pelaku ditahan di rutan POLRES Bantul sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015 dan dilakukan perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Bantul atas permintaan penyidik tanggal 23 November 2016 NO. 19/Pen. Pid/2015/PN. Btl sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016. Dari hasil penyidikan, diketahui jumlah korban, perbuatan cabul terhadap korban, dan cara-cara pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Daftar Nama Korban Dan Perlakuan Pelaku Terhadap Korban

No	Nama	Umur (tahun)	Tindakan terhadap Korban	Cara-cara Pelaku
1	Anak Korban 1	9	Mencium bibir dengan memasukkan lidah dan digerakkan di dalam mulut	Mengajak anak memancing ikan dirumahnya, lalu mengajak korban masuk rumah dan dilakukan perbuatan cabul tersebut.

2	Anak Korban 2	10	Mencium bibir sambil memainkan lidah didalam mulut	Bahwa anak korban 2 diajak anak korban 3 untuk kerumah pelaku karena dijanjikan diberikan buku dan uang. Saat dirumah pelaku, korban diajak naik keatas lalu diciumi oleh pelaku.
3	Anak Korban 3	10	Mencium bibir dengan lidah pelaku masuk ke mulut korban sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda	Pertama, ketika korban bermain dirumah pelaku, korban diajak naik ke lantai atas lalu dipojokkan di tangga dan korban dikasih uang Rp10.000,- . Kedua, ketika anak bermain dirumah pelaku, korban disuruh ke dapur, lalu dilakukan perbuatan cabul tersebut. Setelah itu korban diberi uang Rp50.000,- dan sosis 1 toples.

4	Anak Korban 4	11	Menciumi bagian pipi kanan, bagian bibir, dan melumat lidah korban	Ketika korban bermain dirumah pelaku bersama anak korban 1, 5, 7, disuruh baris oleh pelaku dan diciumi satu per satu. Pelaku memanggil korban untuk masuk ke kamar atas lalu dilakukan perbuatan cabul tersebut.
5	Anak Korban 5	11	Menciumi bagian pipi kanan, bagian bibir, dan memainkan lidah di rongga mulut korban	Waktu korban bermain dirumah pelaku bersama anak korban 7, 4, 6 dan digilir satu persatu. Lalu pelaku memberikan karet gelang dan tas. Kedua, waktu korban bermain dengan saksi XXX dan pelaku menyuruh XXX membeli kopi kemudian mengajak anak korban 5 tiduran di kasur dan menciumi

				bibir dengan lidah pelaku masuk ke rongga mulut korban.
6	Anak Korban 6	12	Diciumi bagian pipi kanan dan kiri	Anak bermain dirumah pelaku bersama anak korban 5, lalu diciumi diruaang tamu dan setelah itu diberikan tas.
7	Anak Korban 7	12	Dicium bagian pipi kanan dan kiri	Korban disuruh datang kerumah pelaku, setelah itu korban berpamitan pulang lalu diciumi bagian pipi kanan dan kiri, lalu memberikan uang sebesar Rp20.000,-
8	Anak Korban 8	10	Memeluk dan menciumi bagian bibir dengan memasukkan lidah ke rongga mulut, dan menjilati wajah korban, memegang payudara korban	Pelaku memanggil korban dan ditarik masuk ke rumah pelaku, lalu dilakukan perbuatan cabul tersebut, dan diberikan uang Rp10.000,-

9	Anak Korban 9	11	Dicium bagian pipi kanan dan kiri, bibir dengan cara lidah pelaku masuk ke rongga mulut dan digerak-gerakkan	Waktu anak bermain bersama dengan anak korban 10 dirumah pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang TV, dapur, dan ruang tamu
10	Anak Korban 10	10	Dicium bagian pipi kanan dan kiri, bibir dengan cara lidah pelaku masuk ke rongga mulut dan digerak-gerakkan	Waktu anak bermain bersama dengan anak korban 9 dirumah pelaku, lalu pelaku memanggil korban dengan kata-kata “wa ngadek” lalu pelaku bilang “kene tak ambung” setelah itu dilakukan perbuatan cabul tersebut lalu diberikan minuman Big Cola

Berdasarkan tabel diatas, Bapak E melakukan perbuatan cabul terhadap 10 orang anak yang mana perbuatan cabul terhadap korban dilakukan dengan berbagai cara. Terhadap anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3 dilakukan dengan mencium bibir dengan memasukkan lidah kedalam rongga mulut korban

dan digerakkan didalam mulut. Lalu terhadap anak korban 4, anak korban 5, anak korban 9, anak korban 10 dilakukan dengan menciumi bagian pipi kanan dan kiri, bagian bibir, dan memainkan lidah didalam rongga mulut korban. Terhadap anak korban 6 dan anak korban 7 dilakukan dengan menciumi bagian pipi kanan kiri, dan terhadap anak korban 8 dilakukan dengan cara memeluk, mencium bagian bibir, memasukkan lidah ke rongga mulut korban, menjilati wajah serta memegang payudara korban. Semua perbuatan tersebut dilakukan dirumah pelaku.

Terhadap perbuatan tersebut disangkakan pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sesuai dengan ketentuan Pasal 76 E jungto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dewasa melakukan perbuatan cabul terhadap anak atau pedhophilia diwilayah hukum Polres Bantul yang diulas oleh penulis melalui wawancara dengan pihak PPA POLRES Bantul, dan Konselor Psikolog P2TP2A Bantul, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia :

1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis dari diri pelaku yang mempunyai penyimpangan seksual dimana dorongan utama dalam diri manusia yaitu energi seksual mengalami proses evolusi sejak lahir hingga masa puber dan dewasa dalam kehidupan pribadi masing-masing. Kepuasan seksual terhadap anak-anak dan ketidakmampuan menahan nafsu birahi dalam diri pelaku yang ingin segera terpuaskan nafsu birahinya tanpa bisa berpikir normal, sehingga tidak terkontrolnya nafsu dalam diri pelaku hal ini mengakibatkan pelampiasan nafsu yang tidak tepat, biasanya pelaku mempunyai kedekatan dengan anak-anak dilingkungannya hal ini digunakan pelaku melampiaskan nafsu tersebut kepada anak-anak disekitarnya.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Konselor Psikolog P2TP2A Ibu Nobelina bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap anak-anak dibawah umur 14 sedangkan umur pelaku diatas 30 tahun, jelas mempunyai penyimpangan seksual, karena kita sebagai manusia yang diberikan akal dan secara psikologis seorang dewasa sudah dapat memilih mana yang baik atau yang buruk, diumur yang sudah dewasa seseorang seharusnya dapat berpikir dan mengontrol kemauan seksual dalam diri pelaku, hal ini memang mempunyai penyimpangan-penyimpangan seksual, harusnya pribadi pelaku sebagai orang dewasa yang dapat mengayomi, dan melindungi anak-anak namun berbeda dalam diri pelaku yang mengidap pedhofil, rasa kasih sayang pelaku terhadap anak-anak dengan cara yang salah, ketidakmampuan pelaku untuk membedakan rasa kasih sayang dengan nafsu birahi terhadap anak-anak, biasanya pelaku menjalin

hubungan keakraban dengan anak-anak dan ketika sudah akrab si pelaku modus dengan memberikan iming-iming uang atau makanan agar anak-anak mau menerima ajakan pelaku untuk dilakukan perbuatan cabul.¹ Hal ini sependapat dengan BRIPKA Mustofha Kamal PPA Polres Bantul bahwa secara psikologis dari pelaku perbuatan cabul yang pelaku orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak dibawah umur 15 tahun ini jelas mempunyai penyimpangan seksual dalam diri pelaku.²

2. Faktor Keluarga

Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara suami istri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah batin dari suami dapat mempengaruhi seorang mempunyai penyimpangan seksual untuk melampiaskan nafsu birahinya. Pelampiasan nafsu tersebut dilakukan dengan memanfaatkan anak-anak sebagai alat pemuas birahi.³

Anak yang tumbuh di keluarga yang kurang harmonis dan merasa tidak terpenuhi kasih sayangnya sehingga kurangnya perhatian dan pengawasan intensif orang tua, anak dibiarkan bermain atau berpergian sendiri tanpa pendamping sehingga anak tidak diawasi dengan baik dengan siapa anak bermain atau siapa teman baru yang anak baru kenal, menyebabkan anak menjadi korban dari seseorang yang mencari

¹ Wawancara dengan konselor Psikolog Nobelina, P2TP2A Bantul, tanggal 20 Februari 2018, Pukul 13:00

² Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:15

³ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

pelampiasan seksual yang melanggar hukum, seperti tindakan seksual yang menyimpang.⁴

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perbuatan cabul. Seseorang yang mengalami himpitan ekonomi akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang tersebut mengalami stress berat dan tidak percaya diri sehingga menyebabkan pribadi seseorang sulit untuk berinteraksi dengan seumuran serta tidak mau menjalin hubungan rumah tangga atau menikah. Disisi lain, seseorang yang kondisi ekonominya masuk dalam kategori menengah keatas juga dapat mempunyai perilaku penyimpangan seksual. Orang tersebut memanfaatkan harta kekayaannya untuk memberikan iming-iming atau hadiah kepada para korban agar para korban menuruti apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh pelaku.

Menurut hasil wawancara penulis dengan PPA Polres Bantul BRIPKA Musthafa Kamal yang menyatakan bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi perilaku-perilaku seks menyimpang, perekenomian seseorang yang rendah menyebabkan seseorang tidak mau menjalin komitmen atau menikah, mereka memilih untuk tidak menikah dan melampiaskan nafsu seksual pelaku terhadap anak-anak, sedangkan tingkat perekenomian yang mampu secara finansial juga dapat menyebabkan

⁴ Wawancara dengan BRIPKA Musthafa Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

seseorang melakukan perbuatan cabul dengan memanfaatkan uang untuk memberikan hadiah atau memberikan iming-iming terhadap anak.⁵

Tingkat perekenomoian pelaku yang mampu secara finansial digunakan pelaku untuk membujuk anak-anak agar mau bermain atau dekat dengan pelaku, ketika anak-anak sudah menjalin kedekatan dengan pelaku, pelaku memberikan uang kepada korban-korban agar anak yang menjadi korban tidak marah atau tidak melaporkan kepada warga setelah dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak-anak tersebut.

4. Faktor differential association

Pengalaman dimasa kecil yang didapatkan oleh seseorang anak yang pernah menjadi korban dari kekerasan seksual akan membawa dampak negatif ketika dewasa, adanya trauma dalam diri korban baik secara fisik maupun psikis, trauma secara fisik akibat dari perlakuan seksual dengan memasukan alat kelamin pelaku ke dubur korban dan/atau ke kelamin korban, rasa sakit yang diderita korban ketika membuang air besar atau ketika pada dubur diikuti dengan infeksi.⁶

Trauma psikis, trauma ini yang disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri anak oleh lingkungan keluarga dan sosial. Semakin dalam tertanam norma-norma sosial tersebut kedalam diri anak, maka akan semakin traumalah si anak. Trauma psikis yang dialami anak

⁵ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

⁶ Wawancara dengan konselor Psikolog Nobelina, P2TP2A Bantul, tanggal 20 Februari 2018, Pukul 13:00

korban kekerasan seksual yaitu sering mimpi buruk, menjadi pendiam, kelihatan murung dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain

Ketidakmampuan memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Dalam artian ketidak mampuan membedakan perilaku seksual yang baik dan menyimpang.⁷ Pengalaman-pengalaman dimasa kecil menjadi korban kekerasan seksual tersebut yang dapat merubah perilaku anak korban kekerasan seksual perlakuan yang dialami oleh korban yang dilakukan secara terus menerus menjadikan anak tersebut kecanduan dan melampiaskan nafsu birahinya terhadap orang lain dengan cara yang tidak benar atau tidak tepat yang menyimpang dari yang seharusnya.

Pengalaman dimasa kecil menjadi korban perbuatan cabul tersebut mengakibatkan seseorang pelaku mempunyai pola pikir yang salah, tidak bisa membedakan bentuk rasa sayang terhadap anak dengan nafsu birahi terhadap anak, menurut pelaku bentuk kasih sayang terhadap anak dengan mencium bibir, mencium pipi merupakan hal yang wajar, namun hal-hal yang biasa dilakukan tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anak yang salah.

5. Internet

Perkembangan internet merupakan permbengan teknologi yang paling pesat, internet merubah banyak hal. Perkembangan internet yang tidak terawasi maka siapa saja dapat mengakses internet dan dapat melihat situs-situs porno di internet. Hal ini yang menyebabkan perubuhan tingkah

⁷ *Ibid.*

laku dan gaya hidup manusia. Tentu ada pengaruh positif dan negative dengan kemunculan internet.

Era globalisasi sekarang ini, memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan gambling. Hal ini merupakan dampak dari pengaruh jaringan media telekomunikasi terkhususnya internet. Internet sebagai bagian dari media massa, telah memegang kendali penting menjadikan bagaian dalam peradaban umat manusia saat ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan istimewanya yang dapat menjangkau informasi hingga keseluruhan permukaan dunia.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan PPA Polres Bantul bahwa internet sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, apalagi masalah seksual, karena di era sekarang semua sudah bisa dengan bebas dan mudah mengakses internet, maka dari itu banyak pihak-pihak mengupload konten-konten pornografi di internet, yang dimana internet belum bisa tercover secara keseluruhan oleh pihak kepolisian meskipun polisi sudah berusaha keras untuk memberantas konten-konten pornografi diinternet.⁸

Hal yang sama diungkapkan oleh Konselor Psikolog P2TP2A faktor yang paling mendominasi adalah dari internet, kebanyakan kasus yang para pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut setelah melihat konten porno di

⁸ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

internet, ketika rangsangan-rangsangan seksual tidak tertahan para pelaku mencari kepuasan dengan tidak tepat dengan mencari anak-anak untuk memuaskan nafsu birahi pelaku.⁹

Orang yang selalu mengakses situs internet dengan konten pornografi menyebabkan ketidakmampuan mengontrol nafsu birahi yang diakibatkan oleh rangsangan setelah mengakses konten-konten porno dari internet dengan bebas, hal ini mengakibatkan kecanduan rangsangan seksual yang dipengaruhi oleh konten-konten pornografi tersebut. Sehingga dapat merubah perilaku seseorang dan tidak dapat berpikirnya dengan normal untuk melampiaskan nafsu birahi tersebut, sehingga muncul perilaku-perilaku seksual yang menyimpang dalam diri pelaku.

Berdasarkan uraian diatas maka faktor psikologis, faktor keluarga, faktor *differential association*, faktor internet, saling berkaitan, perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia secara psikis pelaku mempunyai penyimpangan-penyimpangan seksual, penyimpangan seksual yang dialami seseorang tidak didapatkan dari lahir atau keturunan melainkan karena interaksi dengan masyarakat yang dalam interaksi tersebut dapat mempengaruhi pribadi pelaku berkembang menjadi jahat. Sesuai dengan pendapat Sutherland bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang bukan merupakan faktor keturunan atau diwariskan oleh orang tua pelaku, melainkan karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain

⁹ Wawancara dengan konselor Psikolog Nobelina, P2TP2A Bantul, tanggal 20 Februari 2018, Pukul 13:00

dalam pribadi kelompok yang intim. Interaksi-interaksi yang berkembang dimasyarakat tersebut dapat melalui interaksi sosial, alat-alat komunikasi, film dan internet yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu, yaitu memberikan sugesti kepada seseorang untuk menerima atau menolak perilaku-perilaku jahat. Faktor *differential association* yang dulunya pelaku juga pernah menjadi korban lalu pelaku menjadi terbiasa untuk melakukan penyimpangan seksual. Hal ini diperparah dengan internet informasi yang berkembang diinternet tidak tersaring membuat perilaku tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri. Hal tersebut dapat menimbulkan meniru perilaku yang buruk tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya suatu Negara dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Berdasarkan hasil pendalaman penulis dengan cara wawancara terhadap pelaku E (65) bahwa pelaku sebagai pensiunan guru mempunyai kedekatan dengan anak-anak, pelaku menjalin kedekatan dengan anak-anak sehingga timbul rasa kasih sayang terhadap anak-anak, rasa sayang tersebut diungkapkan dengan menciumi anak-anak. Pelaku mengatakan bahwa “saya menciumi anak-anak sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak”.¹⁰

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak K (45 tahun) yang menyatakan bahwa beliau belum pernah menikah hingga usia 45 tahun karena beliau merasa belum mampu secara finansial untuk menikah.

¹⁰ Wawancara dengan bapak E (65) Tahanan Rutan kelas IIB Bantul, Tanggal 20 februari 2018, Pukul11:00

Pekerjaan sehari-hari beliau adalah sebagai tukang becak. Bapak K juga menyatakan bahwa beliau merupakan seorang pecandu alkohol.¹¹

Hasil wawancara dengan Bapak E menyatakan bahwa beliau suka memberikan uang atau hadiah kepada anak-anak sebagai bentuk kasih sayang dari Bapak kepada anak-anaknya karena sebagai bentuk hadiah kepada anak-anaknya.¹² Bapak K menyatakan bahwa beliau mempunyai kedekatan dengan anak-anak karena mereka merasa senang bermain dengan beliau dan beliau juga sering mengajak anak-anak untuk makan bersama dan memberikan uang kepada anak-anak untuk jajan¹³.

Berdasarkan kasus ditahun 2015 diatas, penulis menyimpulkan adanya 3 faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan cabul pedhophilia yaitu faktor psikologis, bahwa psikologis pelaku yang tidak dapat membedakan rasa kasih sayang dengan nafsu birahi yang menggunakan anak-anak untuk melampiaskan nafsu birahi dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah bentuk kasih sayang seorang bapak terhadap anak. Bentuk kasih sayang seorang bapak terhadap anak tidak seharusnya dilakukan dengan perbuatan tersebut. Faktor keluarga, bahwa keluarga yang tidak harmonis menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis seseorang sehingga seseorang tersebut mencari objek lain agar kebutuhan biologisnya terpenuhi dengan memanfaatkan anak-anak yang

¹¹ Wawancara dengan bapak K (45) Tahanan Rutan kelas IIB Bantul, Tanggal 20 februari 2018, Pukul11:00

¹² Wawancara dengan bapak E (65) Tahanan Rutan kelas IIB Bantul, Tanggal 20 februari 2018, Pukul11:00

¹³ Wawancara dengan bapak K (45) Tahanan Rutan kelas IIB Bantul, Tanggal 20 februari 2018, Pukul11:00

masih polos dan mudah untuk diperdaya dan kurangnya pengawasan dari keluarga anak sehingga anak dibiarkan bermain sendirian. Hal ini dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Faktor ekonomi, bahwa seseorang yang mampu secara finansial dapat digunakan sebagai daya tarik untuk memberikan iming-iming atau hadiah kepada korbannya.

B. Penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di Wilayah Hukum Polres Bantul

Perbuatan cabul merupakan kejahatan yang menyerang kesusilaan anak dibawah umur, dan bentuk-bentuk perbuatan cabul tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya perbuatan cabul tersebut beraneka ragam. Bentuk perbuatan cabul yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dekat dari korban. Sehingga diharapkan pengawasan dari orang tua, masyarakat serta aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwajib menangani dalam mencegah dan menindak lanjuti kasus-kasus tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Bantul, upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul tidak hanya dalam kasus pedhophilia melainkan menyeluruh mengenai kejahatan perbuatan cabul yang menyerag kesusilaan, dan terjadinya jumlah penurunan tindak pidana perbuatan cabul di Wilayah Hukum Polres Bantul, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, dan

masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan. usaha yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terbagi dalam 3 upaya, yaitu

1. Upaya pre-emptif

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul adalah sebagai berikut:

a. Memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah di wilayah Bantul

Memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai wawasan dan edukasi tentang seks sangat penting karena dapat membantu anak-anak agar terhindar dari bahaya kejahatan asusila atau perilaku seks menyimpang, dengan diberikan penyuluhan mengenai seks di sekolah diharapkan agar anak tidak mencari tahu dengan sendiri baik melalui vcd porno atau internet yang bermuatan konten pornografi, dengan penyuluhan tersebut diharapkan dapat membantu anak untuk memahami dampak negative dan dorongan seks yang terkendali dan diberikan pemahaman cara untuk mengatasi hasrat seksual dengan bimbingan keagamaan, karena dikhawatirkan anak justru ingin mengetahui alat kelamin lawan jenis atau penasaran dengan seks memberikan wawasan atau edukasi tentang seksual kepada para siswa.

Menurut PPA Polres Bantul BRIPKA Musthafa kamal yang menyatakan bahwa : penyuluhan di sekolah diberikan kepada guru agar selalu memberikan pengawasan kepada siswa-siswanya. Selain itu juga diberikan penyuluhan kepada anak untuk memberikan pengetahuan

tentang kejahatan asusila dan modus-modus operandi pelaku kejahatan asusila. Supaya anak selalu berhati-hati mengenai modus-modus pelaku demi melancarkan nafsu birahinya.¹⁴

- b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di kampung-kampung wilayah Bantul

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, interaksi social di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang penting, didalam interaksi-interaksi social didalam masyarakat dapat mempengaruhi pribadi menjadi jahat. Maka dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan pola hidup yang aman, tentram dan taat hukum sehingga tidak terdapat ruang untuk timbulnya perilaku jahat dalam diri seseorang.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila merupakan suatu usaha bersama yang harus diupayakan bersama-sama dengan masyarakat. Menurut PPA Polres Bantul Briпка Musthafa kamal yang menyatakan bahwa : upaya yang dilakukan oleh PPA Polres Bantul dengan bekerja sama dengan satuan BINMAS Polres Bantul mengadakan penyuluhan hukum tentang kejahatan asusila dan kekerasan seksual kemasyarakat yang dilakukan disetiap kelurahan wilayah Bantul. Dengan ppenyuluhan ini diharapkan masyarakat lebih mengerti hukum sehingga dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, dan taat hukum¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

¹⁵ *Ibid*,

c. Bekerja sama dengan masyarakat

Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arahan bagi perjalanan peradaban bangsa, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pornografi dan mengawasi anak dari pergaulan yang negatif yang dikhawatirkan anak akan menjadi korban. Apabila masyarakat mengetahui bahwa ada tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul, maka pihak masyarakat diharapkan langsung melaporkan kepada anggota keluarga korban, hal ini bertujuan agar korban dari perbuatan cabul tidak bertambah banyak dan pelaku perbuatan cabul segera diproses hukum.

Menurut PPA Polres Bantul BRIPKA Musthafa Kamal yang menyatakan bahwa : pencegahan kejahatan asusila merupakan upaya bersama dengan masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Masyarakat diharapkan untuk mengawasi anak-anaknya dalam bergaul dan pertemanan anak.¹⁶

d. Pemerintah

Pihak polres Bantul berjejaring dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berupaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan perbuatan cabul oleh pedhophilia

¹⁶ *Ibid*,

dengan melakukan penyuluhan hukum dan keagamaan ke sekolah dan masyarakat.¹⁷

1) Penyuluhan hukum

Upaya penyuluhan hukum sangat penting dilakukan, mengingat bahwa tingkat kesadaran hukum pada pelaku perbuatan cabul masih relative rendah, sehingga dengan adanya penyuluhan ini diharapkan mereka dapat menyadari dan memahami, bahwa perbuatan cabul ini merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat apalagi anak-anak yang menjadi korban yang akan menimbulkan trauma secara psikis bagi anak, perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

2) Penyuluhan keagamaan

Agama sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera baik di dunia dan diakhirat. Norma-norma yang terkandung didalam agama (semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam diri manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma-norma ketuhanan, dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kea rah jalan yang benar. Norma-norma agama menunjukkan mana yang dilarang dan yang diharuskan dengan diadakan penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat menjadi manusia yang baik yang tidak akan berbuat ke

¹⁷ *Ibid*,

hal-hal yang merugikan pihak lain, dan menghilangkan kecenderungan kriminal dalam diri manusia tersebut.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif, sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk perbuatan cabul. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah oleh aparat penegak hukum, berupa penindakan, penyidikan dan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga permasyarakatan

2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian sebagai upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan asusila terjadi. Pihak kepolisian sendiri melakukan patroli ke wilayah-wilayah sektor masing-masing serta pihak kepolisian POLRES Bantul mengumpulkan perangkat desa agar disampaikan ke warganya di wilayah hukum Bantul untuk diberikan pemahaman agar selalu mengawasi anak ketika bermain. Saat ini, kasus kejahatan asusila dengan korban anak-anak sedang marak terjadi. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan BABINKAMTIBNAS untuk saling mengontrol dan melakukan pengawasan dalam lingkungan masyarakat.

3. Upaya represif

Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhofil, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan

keluarga, kepada anak diantaranya meraba-raba bagian payudara korban, menciumi bibir korban, dan menggesek-nggesekan alat kelamin pelaku. Intinya semua kegiatan bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaannya. Dampak psikis yang terjadi adalah anak menjadi murung, pendiam, mimpi buruk, tidak mau bergaul dan anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan seksual.¹⁸

Peran kepolisian dalam menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul, dalam hal ini melakukan Tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan oleh kepolisian ketika telah terjadinya perkara. Pihak kepolisian khususnya unit yang menangani anak yaitu PPA Polres Bantul mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam bisa atau tidaknya seseorang pelaku perbuatan cabul dapat dipidana atau tidak.¹⁹

Sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seseorang

¹⁸ Wawancara dengan konselor Psikolog Nobelina, P2TP2A Bantul, tanggal 20 Februari 2018, Pukul 13:00

¹⁹ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara perbuatan cabul pelakunya adalah orang dewasa (diatas 18 tahun) yang menggunakan anak (dibawah 18 tahun) sebagai korban dalam memuaskan birahi pelaku dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.

Pihak PPA Polres Bantul dalam menyelesaikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan menyarankan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi para pihak. Apa bila setelah dilakukan proses mediasi dan tidak terjadi kesepakatan para pihak maka ditingkatkan ke proses penuntutan secara pidana.

Tahapan pertama yaitu adanya laporan dari orang tua atau wali korban yang sah ke bagian SPKT, selanjutnya dari bagian SPKT diarahkan untuk berkonsultasi dengan PPA Polres Bantul untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana yang dilanggar. Apabila ada unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar, maka pihak PPA Polres Bantul segera melakukan penyelidikan terhadap tersangka. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan hanya boleh dituntut atas pengaduan yang dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup 16 tahun dan belum dewasa maka yang berhak mengadu adalah wali yang sah.

Tahapan selanjutnya setelah menerima laporan adalah pihak Polres Bantul melakukan penyelidikan dalam kasus perbuatan cabul. Pihak PPA Polres Bantul memeriksa saksi korban dan apabila diperlukan *visum et repertum* dimintakan di RSUD Bantul dan pihak PPA Polres Bantul bekerjasama dengan P2TP2A untuk melakukan pendampingan terhadap

anak yang menjadi korban dari kejahatan asusila yang bertugas memeriksa psikologis anak yang menjadi korban dan meminta keterangan dari saksi korban guna mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang kuat.²⁰ sesuai dengan pasal 1 ayat 5 KUHAP untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya perbuatan itu dapat dipidana.

Setelah terkumpulnya bukti permulaan hasil dari penyidikan dilakukan gelar perkara pihak Polres Bantul melakukan penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana kejahatan asusila, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan.²¹ Dalam melakukan penangkapan pihak PPA Polres Bantul mengeluarkan surat penangkapan yang diketahui oleh KASATRESKRIM untuk dilakukannya penangkapan oleh penyidik yang tertulis dalam surat perintah penangkapan dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Bantul. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik mempunyai hak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

- a. agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga
- b. agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
- c. agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya

²⁰ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

²¹ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP maksimal jangka waktu penahanan 20 hari dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari penahanan.

Proses penyidikan ini yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dengan cara memeriksa tersangka dalam acara pemeriksaan pihak PPA POLRES Bantul mengumpulkan keterangan dari tersangka yang nanti akan dilaporkan dalam berita acara pemeriksaan, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang melihat secara langsung kejadian perbuatan cabul tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Setelah serangkaian proses penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan adanya unsur-unsur tindak pidana yang sudah terpenuhi, penyidik PPA Polres Bantul menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bantul.²² Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, apabila tahap penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

²² Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan didalam pengadilan, dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dari korban dan tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibuka persidangan, makasidang dibuka untuk kasus tindak pidana asusila terhadap anak.

Upaya-upaya penanggulangan yang telah diuraikan diatas merupakan upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul secara umum yang dilakukan oleh Polres Bantul. upaya penanggulangan seperti ini yang dapat mendukung untuk menanggulangi dan menyelesaikan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia, upaya penanggulangan yang dilakukan secara terencana, atis dan terarah dengan maksud untuk mengurangi ruang gerak meluasnya kejahatan serta memperkecil atau mengurangi peluang terjadinya tindak pidana tersebut. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya maka diperlukan bimbingan, perhatian dan pengawasan dari orang tua agar anak tidak mudah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu birahi pelaku, mengingat pelaku dari pedhophilia adalah orang yang sudah dewasa dan mampu berpikir menggunakan segala cara agar dapat melakkukan keinginan yang menyangkut nafsu birahi demi mendapatkan kepuasan seksual dari pelaku. Upaya menindak pelaku yang dengan memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran terhadap kejahatan perbuatan cabul, hal ini butuh kerjasama, partisipasi dari sekolah,

lingkungan masyarakat dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum
Peran dalam memberantas kejahatan perbuatan cabul sangat diperlukan.

Hambatan-hambatan dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan cabul oleh Pedhophilia yaitu :

- a. Susahnya memintai keterangan saksi korban karena mengingat korban adalah anak-anak yang masih labil secara emosional sehingga ketika dimintai keterangan sering berubah-ubah atau tidak konsisten.
- b. Orang tua korban tidak mau anaknya dijadikan sebagai saksi korban karena menurut orang tua tersebut merupakan aib bagi keluarga.
- c. Kurangnya pemahaman hukum bagi orang tua dan korban, karena menurut mereka tindakan perbuatan cabul seperti mencium pipi, bibir, dan meraba merupakan hal yang biasa dilakukan.

